



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 26 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PESAYANGAN KECAMATAN TALANG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa **Sdr. Farkhatun** Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pesayangan Kecamatan Talang telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pesayangan Kecamatan Talang melalui surat pernyataan pengunduran diri pada tanggal 20 April 2014 ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pesayangan Kecamatan Talang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 2/Kpts/KPUKab-012.329291/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 2. Surat Pengantar dari Kepala Desa Pesayangan Kecamatan Talang Nomor : 005/104/IV/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Pengajuan Anggota PPS Desa Pesayangan

3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri.....

3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Atas Nama Saudara Farkhatun tanggal 20 April 2014;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 6 Juli 2014 tentang Penetapan Nama Anggota Pengganti antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Desa Pesayangan Kecamatan Talang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pesayangan Kecamatan Talang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Farkhatun** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pesayangan Kecamatan Talang dan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud;

KETIGA : Mengesahkan pengangkatan **Sdr. Achmad Zamzami** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pesayangan Kecamatan Talang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

KEEMPAT : Masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Pesayangan Kecamatan Talang yang namanya sebagaimana tersebut dalam Diktum KETIGA berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Pesayangan Kecamatan Talang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

KELIMA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi :

- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten Tegal dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten Tegal dan PPK dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Membentuk KPPS ;
- d. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Tegal dan PPK;
- e. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya;

g. Melakukan rekapitulasi.....

- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Tegal, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Apabila terjadi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 putaran ke II (dua), masa kerja Panitia Pemungutan Suara diperpanjang selama 2 (dua) bulan;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014.;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 8 Juli 2014

KETUA,
Ttd
SUKARTONO

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 - 2. PPK Kecamatan Talang;
 - 3. Kepala Desa Pesayangan;
 - 4. Anggota PPS yang bersangkutan;
 - 5. Bendahara Pengeluaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum

